

## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pusat Pengembangan Talenta yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Pusat Pengembangan Talenta adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pusat Pengembangan Talenta. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pusat Pengembangan Talenta, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pengembangan Talenta ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pusat Pengembangan Talenta, Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pengarah PPID Daerah Tipe I  
Kepala Pusat Pengembangan Talenta



**Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T**

NIP. 196801081998031002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik .....	5
2.1.2 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan .....	5
2.1.3 Publikasi PPID .....	7
<b>2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP .....</b>	<b>8</b>
2.2.1 Informasi dalam Bentuk Video Animasi .....	8
2.2.2 Informasi dalam Bentuk Media Online.....	9
<b>2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, meliputi Informasi</b>	
2.3.1 Jumlah Pemohon Informasi .....	10
2.3.2 Persentase Data Pekerjaan Pemohon .....	11
2.3.3 Jumlah Permintaan Informasi .....	12
2.3.4 Rata-rata Waktu Pelayanan Informasi Publik .....	12
2.3.5 Status Layanan Informasi .....	12
2.3.6 Informasi atau Data yang Paling Banyak Diminta Pemohon .....	12
2.3.7 Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon .....	12
2.3.8 Jumlah Sengketa Informasi .....	12
<b>2.4 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik</b>	
2.4.1 Mengemas dalam Bentuk Audio Visual Untuk Penyampaian Informasi.....	13
2.4.2 Menggunakan Media Daring Menjadi Lebih Maksimal.....	14
<b>2.5 Survey Layanan Informasi Publik .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN</b>	
<b>INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Kendala Internal .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 Kendala Eksternal .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>17</b>
<b>4.1 Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Internal .....</b>	<b>17</b>
<b>4.2 Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Eksternal .....</b>	<b>17</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> – Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Instagram .....	11
<b>Tabel 2</b> – Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-Mail.....	11

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> – Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik .....	5
<b>Gambar 2</b> – Pendokumentasian Kegiatan Assessment .....	6
<b>Gambar 3</b> – Pendokumentasian Kegiatan Internal Beserta Alat Dokumentasi .....	6
<b>Gambar 4</b> – Arsip Folder Dokumentasi Digital .....	6
<b>Gambar 5</b> – Publikasi pada Media Sosial .....	7
<b>Gambar 6</b> – Publikasi pada Media Dinding .....	8
<b>Gambar 7</b> – Tangkapan Layar Video Animasi e-Kinerja dan e-LKP .....	9
<b>Gambar 8</b> – Informasi Publik di Website BPSDM .....	10
<b>Gambar 9</b> – Tangkapan Layar Video Animasi Aplikasi eKinerja, Simantu dan Simerit .....	14
<b>Gambar 10</b> – Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PPID BPSDM.....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak memperoleh informasi merupakan hak dasar setiap orang. Pada tahun 1946, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa hak ini penting bagi perjuangan hak-hak lainnya. Informasi sebagai pintu masuk untuk mengetahui segala sesuatu menyangkut pada persoalan umum dan kepentingan publik.

Pemerintah dan badan publik lainnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengingat informasi sebagai hak dasar manusia, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan informasi bagi masyarakat tertuang dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU tersebut mengatur dengan spesifik tentang kewajiban-kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya. Diantaranya, informasi serta merta, informasi reguler, serta informasi berkala. UU KIP membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan hak-haknya. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih terbuka karena informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan UU.

Era keterbukaan informasi sebagai tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menyediakan layanan informasi bagi seluruh warga Negara. Badan publik juga berkewajiban mengumumkan informasi yang sifatnya serta merta, reguler dan berkala. Akan tetapi, sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam-macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka hal tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Talenta dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi, dibentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Talenta adalah:

- Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di Pusat Pengembangan Talenta;
- Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
- Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Pusat Pengembangan Talenta;
- Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusat Pengembangan Talenta yang diberikan kepada publik adalah:

- Informasi Penilaian Potensi dan Kompetensi: meliputi kebijakan terkait penilaian potensi dan kompetensi dan Standar Kompetensi.
- Informasi Penilaian Kinerja: meliputi kebijakan terkait sistem manajemen kinerja pegawai, penyusunan sasaran kinerja pegawai, dan penilaian kinerja pegawai;
- Informasi Pengembangan Talenta: meliputi kebijakan terkait manajemen pengembangan talenta, pemetaan dan pengembangan karier, serta pengelolaan talenta;
- Informasi Kepatuhan Intern: meliputi informasi terkait kebijakan dan peraturan kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan BPSDM; dan
- Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **▪ Maksud**

Agar setiap Informasi Publik yang bersifat terbuka dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepentingan, dan Kepentingan Umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

▪ **Tujuan**

1. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi Pusat Pengembangan Talenta yang baik;
5. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; dan
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Talenta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keterbukaan Informasi Publik ini juga termasuk dalam Delapan Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi, yang tertuang dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan adanya Akuntabilitas dalam Layanan Publik, yaitu dengan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang di jelaskan pula dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang SAKIP yang menjadi acuan Pusat Pengembangan Talenta untuk mempublikasi informasi terutama capaian kinerja dari Pusat Pengembangan Talenta.


Pada tahun 2020, dalam rangka penyederhanaan birokrasi, terjadi perubahan organisasi di Kementerian PUPR melalui Permen PUPR No. 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengubah Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja menjadi Pusat Pengembangan Talenta.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 34/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 119.1/KPTS/MF/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Penilaian

Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 2.1.1 Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik

Pusat Pengembangan Talenta secara khusus telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik sendiri yang terletak di Gedung Heritage Pusat Pengembangan Talenta Lantai 2, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai agar memudahkan pemohon informasi.



Gambar 1. Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

### 2.1.2 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan

Pusbang Talenta secara rutin juga mengadakan kegiatan:

- Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pembinaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta melalui assesment; dan
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Talenta.

maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat diperlukan guna pelaporan kepada pimpinan serta publikasi melalui media cetak, media digital dan media sosial.




Gambar 2. Pendokumentasian Kegiatan Assessment



Gambar 3. Pendokumentasian Kegiatan Internal Beserta Alat Dokumentasi

Hasil dokumentasi yang telah diarsipkan secara digital, dikumpulkan dalam bentuk file berfolder serta diberikan judul sesuai nama kegiatan.




Gambar 4. Arsip Folder Dokumentasi Digital

### 2.1.3 Publikasi PPID


Hasil peliputan Pusat Pengembangan Talenta dipublikasikan melalui media informasi Pusat Pengembangan Talenta baik media cetak, digital maupun media sosial. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 08/SE/SJ/2021 tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kami memutuskan untuk menutup akses Media Sosial sementara waktu, dan meneruskan seluruh informasi kepada PPID Utama di BPSDM. Media yang digunakan, antara lain:


#### a. Media Sosial (Instagram)



Gambar 5. Publikasi pada Media Sosial

#### b. Media Digital Dinding






Gambar 6. Publikasi pada Media Dinding

## 2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Upaya pengembangan inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi diperlukan selain untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi, juga untuk mempermudah penyampaian informasi. Dalam bidang pelayanan publik, inovasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Talenta antara lain adalah melalui pembuatan video animasi dan penggunaan media online.

### 2.2.1 Informasi dalam Bentuk Video Animasi



Dalam mempublikasikan outputnya, salah satu media yang digunakan oleh Pusat Pengembangan Talenta adalah melalui video animasi, sebagai contoh adalah video manual pengisian e-kinerja. Dengan media ini diharapkan akan lebih menarik minat serta mempermudah orang untuk memahaminya.



Gambar 7. Tangkapan Layar Video Animasi e-Kinerja dan e-LKP

### 2.2.2 Informasi dalam bentuk Media Online

Dalam era digital seperti saat ini, media online seperti media sosial sudah umum digunakan masyarakat. Hampir 3 Milyar orang di dunia pada tahun 2021 ini memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, terlebih di masa *pandemic* seperti saat ini. Karena itu, untuk memperluas penyebaran informasi kegiatan dan outputnya, Pusat Pengembangan Talenta juga memiliki media sosial, yaitu Instagram, serta memanfaatkan juga media yang sudah disediakan oleh PPID BPSDM Utama di website BPSDM.



### Informasi Wajib Serta Merta

Pusat Pengembangan Talenta

File - File Terkait

- Himbauan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kantor Kementerian PUPR

File Terkait : [Himbauan Kebakaran\\_SEKJEN.pdf](#)

### Informasi Wajib Disediakan Berkala

Pusat Pengembangan Talenta

Show  entries Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Perjanjian Kinerja TA. 2019 (Revisi)	PK REVISI TA 2019.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2019 (Revisi)	2019
2	LAKIP TAHUN 2019	LAKIP 2019.pdf	LAKIP TAHUN 2019	2019
3	Perjanjian Kinerja TA. 2019	PK TA. 2019.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2019	2019
4	Perjanjian Kinerja TA. 2020	PK TA. 2020.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2020	2020
5	LAKIP TAHUN 2020	LAKIP 2020.pdf	LAKIP TAHUN 2020	2020
6	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal)	PK AWAL TA 2021.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal)	2021
7	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi)	PK REVISI TA 2021.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi)	2021
8	Rencana Strategis 2020-2024	RENSTRA 2020-2024.pdf	Rencana Strategis 2020-2024	2021

Showing 1 to 8 of 8 entries Previous  Next

### Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Pusat Pengembangan Talenta

Show  entries Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Daftar Informasi Publik TA. 2021	DIP.pdf	Daftar Informasi Publik TA. 2021	2021
2	Daftar Informasi yang Dikecualikan TA. 2021	DIK 2021.pdf	Daftar Informasi yang Dikecualikan TA. 2021	2021

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous  Next

Gambar 8. Informasi Publik di Website BPSDM

## 2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, meliputi Informasi

### 2.3.1 Jumlah Pemohon Informasi

Jumlah Pemohon Informasi Publik Pusat Pengembangan Talenta, saat ini sudah diimplementasikan dalam berbagai media, diantaranya melalui email dan media sosial Instagram. Adapun jumlah pemohon informasi sebagai berikut:

#### a. Email

Dari email yang digunakan Pusat Pengembangan Talenta sebagai sarana Informasi Publik ([pusat1.bpsdm@gmail.com](mailto:pusat1.bpsdm@gmail.com)), jumlah pemohon yang membutuhkan informasi pelatihan, Jabatan Fungsional, *Assessment*, permintaan narasumber, dll pada periode Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah pemohon informasi.

### 2.3.2 Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Di tahun 2021, Pusat Pengembangan Talenta memaksimalkan penggunaan media online untuk permohonan informasi. Berikut rekapitulasi data permohonan informasi dari beberapa media yang disediakan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Dari beberapa media yang digunakan sebagai sarana permohonan informasi di Pusat Pengembangan Talenta, media yang banyak permohonannya yaitu melalui media elektronik mail. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusat Pengembangan Talenta:

#### a. Instagram

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum/Publik	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 1. Data Pekerjaan Permohonan Informasi Melalui Instagram

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram, sebanyak 0 orang.

#### b. Permohonan Melalui Email

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	8	100%
Jumlah		8	100%

Tabel 2. Data Pekerjaan Permohonan Informasi Melalui e-Mail

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui media email, seluruh permohonan berasal dari kategori Badan Hukum sebanyak 8 (delapan) orang.

### **2.3.3 Jumlah Permintaan Informasi**

Jumlah permintaan informasi yang telah diterima Pusat Pengembangan Talenta berdasarkan rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik berjumlah 5 (lima) permintaan.

### **2.3.4 Rata-rata Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Permohonan informasi publik Pusat Pengembangan Talenta baik melalui media sosial (Instagram), Ruang Layanan Publik, dan Elektronik Mail adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi yaitu mulai pukul 09.00 s.d. pukul 15.00 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

### **2.3.5 Status Layanan Informasi**

Status Layanan Informasi Pusat Pengembangan Talenta saat ini berjalan dengan baik dan seiring berjalannya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, Pusat Pengembangan Talenta akan terus meningkatkan perluasan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak, digital maupun daring.

### **2.3.6 Informasi atau Data yang Paling Banyak Diminta Pemohon**

Pemohon informasi banyak yang bertanya dan mengajukan permohonan kepada Pusat Pengembangan Talenta melalui media email mengenai permintaan Narasumber, informasi Jabatan Fungsional dan pelatihan.

### **2.3.7 Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon**

Media permintaan informasi tertulis yang digunakan saat ini dapat dilakukan melalui media Surat Elektronik (email) dan Media Sosial (Instagram).

### **2.3.8 Jumlah Sengketa Informasi**

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusat Pengembangan Talenta.


## 2.4 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Pusat Pengembangan Talenta di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi yang bermanfaat dan kreatif. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses serta menggali informasi tersebut. Salah satunya adalah melalui video animasi dan poster yang mengangkat ilustrasi didalamnya.

### 2.4.1 Mengemas dalam Bentuk Audio Visual Untuk Penyampaian Informasi

Pusat Pengembangan Talenta mengemas informasi ke dalam bentuk Audio Visual yang interaktif dan menarik serta dilengkapi dengan Instruksi dan *Voice Over* agar apa yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan.






Gambar 9. Tangkapan Layar Video Animasi Aplikasi eKinerja, Simantu dan Simerit

#### 2.4.2 Menggunakan Media Daring Menjadi Lebih Maksimal

Memanfaatkan Media Daring sebagai penunjang pendistribusian seluruh informasi yang akan dikonsumsi publik selama masa pandemik, karena dengan media daring inilah siapapun pembaca informasi bisa mendapatkan informasi dengan lebih detil dan mudah dipahami tanpa harus berkunjung ke bagian Layanan Informasi Pusat Pengembangan Talenta.

### 2.5 Survey Layanan Informasi Publik

Selama masa pandemik pemohon informasi hanya dapat mengakses media sosial E-PPID BPSDM dan E-PPID PUPR beserta survey layanan informasi yang disediakan, maka dari itu berikut hasil survey kepuasan masyarakat terhadap PPID BPSDM:



Gambar 10. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PPID BPSDM

## **BAB III**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun 2021, Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Talenta mulai meningkatkan kegiatannya, diantaranya melalui pembuatan media sosial dan menambah fasilitas layanan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala, antara lain:

#### **3.1 Kendala Internal**

- a. Belum adanya petugas khusus untuk memonitoring dan mengelola perkembangan PPID;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola data informasi Pengembangan Talenta;
- c. Mekanisme pendataan pemohon informasi yang masih perlu diperbaiki;
- d. Konten media sosial yang terbatas.

#### **3.2 Kendala Eksternal**

Belum familiarnya pihak eksternal dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Talenta, sehingga masih sering tertukar dengan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **4.1 Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Internal**

- a. Menambah petugas khusus pelayanan informasi publik untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Pusat Pengembangan Talenta;
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c. Meningkatkan variasi konten untuk lebih mengenalkan Pusat Pengembangan Talenta kepada pihak eksternal.

#### **4.2 Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Eksternal**

Meningkatkan publikasi secara luas baik media dalam bentuk digital ataupun media sosial untuk memperkenalkan Pusat Pengembangan Talenta ke pihak eksternal.